

BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 10 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR
PADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pengaturan terhadap pengelolaan pinjaman dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Purworejo, maka dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DANA BERGULIR PADA KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I KETENTUAN

UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purworejo.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas/Badan yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas melaksanakan program dan kegiatan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Purworejo.
5. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan dan berkedudukan di Kabupaten Purworejo.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berkedudukan di Kabupaten Purworejo.

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berkedudukan di Kabupaten Purworejo
8. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berkedudukan di Kabupaten Purworejo
9. Kelompok Kerja Kabupaten, yang selanjutnya disebut Pokja Kabupaten, adalah Pokja yang dibentuk dengan tugas dan tanggung jawab serta susunan keanggotaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan ini.
10. Bank Pelaksana adalah Bank yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Pokja Kabupaten untuk membantu menyalurkan/menerima pengembalian dana bergulir dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah penerima dana bergulir serta perkembangannya kepada Pokja Kabupaten.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Pinjaman Dana Bergulir adalah dana Pemerintah Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo yang disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan permodalan anggotanya yang bergerak diberbagai usaha produktif untuk pengembangan usaha.
13. Jasa Bunga adalah tingkat bunga yang harus dibayar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah penerima dana bergulir kepada Pemerintah Daerah atas pinjamana dana bergulir yang telah diterimanya.
14. Rekening adalah rekening yang dibukan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah penerima dana bergulir pada Bank Pelaksana sebagai penyaluran dana bergulir dan rekening yang dibuka oleh Pokja Kabupaten pada Bank Pelaksana sebagai rekening penampung pengembalian dana bergulir dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah penerima dana bergulir.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Tujuan pemberian dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. meningkatkan penguatan modal usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- b. meningkatkan volume usaha dan pendapatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. memacu tumbuh kembang usaha-usaha produktif dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar menjadi usaha yang sehat dan mandiri.

BAB II

SUMBER DAN STATUS DANA

Pasal 3

- (1) Pinjaman Dana Bergulir bersumber dari APBD Kabupaten Purworejo.
- (2) Dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil atau Menengah merupakan pinjaman dari Pemerintah Daerah dan dibukukan sebagai hutang untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

BAB III

POKJA KABUPATEN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka mengelola pinjaman dana bergulir, dibentuk Pokja Kabupaten dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua Asisten Sekda Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Kabupaten Purworejo;
 - b. Ketua Harian Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purworejo;
 - c. Sekretaris Kepala Seksi Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purworejo;
 - d. Anggota
 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Purworejo;
 2. Kepala Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo;
 4. Kepala Bidang Koperasi dan UMKM pada Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purworejo;
 5. Kepala Seksi UMKM pada Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purworejo;
 6. Pimpinan Cabang Bank Pelaksana;
 7. Staf Bidang Koperasi dan UMKM pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purworejo (3 orang).
- (2) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pokja Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Sekretariat Pokja Kabupaten yang berkedudukan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purworejo dengan susunan keanggotaan terdiri dari:
 - a. Ketua Kepala Seksi Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purworejo.
 - b. Sekretaris Staf Seksi Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purworejo.
 - c. Anggota Staf Seksi Koperasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Purworejo (5 orang).

Pasal 5

- (1) Pokja Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas dan tanggungjawab :
- a. melaksanakan pengelolaan terhadap pinjaman dana bergulir yang bersumber dari APBD;
 - b. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir;
 - c. melaporkan pelaksanaan pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir baik triwulan, semester maupun akhir tahun kepada Bupati.

Pasal 6

Sekretariat Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

- a. membantu Pokja Kabupaten dalam pengadministrasian dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan penyaluran pinjaman dana bergulir kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. membantu Pokja Kabupaten dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah penerima pinjaman dana bergulir;
- c. membantu Pokja Kabupaten dalam menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengelolaan dana pinjaman bergulir untuk disampaikan kepada Bupati Purworejo.

BAB IV

BANK PELAKSANA

Bagian Pertama Penetapan Bank Pelaksana

Pasal 7

Bank Pelaksana adalah bank yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Pokja Kabupaten dengan kewenangan, hak dan kewajiban diatur dalam naskah perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Bank Pelaksana;

Bagian Kedua Tugas dan Tanggung Jawab Bank Pelaksana

Pasal 8

Bank pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pembukaan rekening;
- b. melaporkan pelaksanaan pinjaman dana bergulir kepada Pokja Kabupaten secara triwulanan, semester maupun akhir tahun.

BAB V

PERSYARATAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH CALON PENERIMA PINJAMAN DANA BERGULIR

Bagian Kesatu Persyaratan Koperasi

Pasal 9

Koperasi calon penerima Pinjaman Dana Bergulir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan fotocopy Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Pemerintah;
- b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan 2 (dua) tahun buku berturut-turut;
- c. memiliki kepengurusan yang aktif, sehat organisasi dan sehat usaha;
- d. memiliki alamat kantor yang jelas dan sarana kerja yang mendukung;
- e. khusus bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Simpan Pinjam (USP), dalam penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam sekurang-kurangnya berpredikat Cukup Sehat;
- f. memiliki Izin Usaha;
- g. tidak sedang menerima pinjaman perkuatan permodalan pada tahun yang berkenaan dari Lembaga Keuangan yang lain;
- h. mengajukan proposal kelayakan usaha kepada Pokja Kabupaten yang dilampiri dengan informasi data kelembagaan Koperasi, perkembangan usaha dan Laporan Keuangan Koperasi 1 (satu) tahun terakhir.

Bagian Kedua Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 10

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah calon penerima pinjaman dana bergulir wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh kelompok/perorangan;
- b. telah tergabung dalam kelompok dan menjadi anggota Koperasi;
- c. memiliki Izin Usaha;
- d. memiliki alamat tempat usaha yang jelas;
- e. mempunyai agunan yang memadai;
- f. tidak memiliki tunggakan pinjaman pada Koperasi dimana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi anggota Koperasi;
- g. mengajukan permohonan pinjaman kepada Pokja Kabupaten dengan dilampiri proposal rencana pengembangan usaha produktif yang direkomendasi oleh Koperasi dimana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi anggota Koperasi;

BAB VI JASA

BUNGA Pasal

11

- (1) Kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah penerima pinjaman dana bergulir dikenakan bunga sebesar 7% (tujuh persen) setiap tahun dari pokok pinjaman.

- (2) Alokasi peruntukan jasa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 4% (empat persen) sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Purworejo;
 - b. 1,5% (satu setengah persen) sebagai biaya operasional Pokja Kabupaten;
 - c. 1% (satu persen) sebagai pemupukan modal;
 - d. 0,5% (setengah persen) sebagai biaya pembinaan oleh Bank Pelaksana;
- (3) Jasa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipergunakan untuk kegiatan Pokja Kabupaten yang meliputi:
 - a. membayar honor Pokja dan Sekretariat Pokja Kabupaten;
 - b. biaya monitoring dan evaluasi;
 - c. biaya rapat Pokja Kabupaten;
 - d. biaya administrasi.

BAB VII PENGEMBALIAN DANA

BERGULIR Pasal 12

- (1) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah penerima pinjaman dana bergulir wajib mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diangsur setiap bulan atau selambat-lambatnya disetorkan setiap triwulan, setelah berakhirnya masa tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak pencairan pertama.
- (3) Pembayaran pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari angsuran pokok ditambah dengan bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun;
- (4) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetorkan oleh Koperasi, Kelompok Usaha Mikro, Kelompok Usaha Kecil atau Kelompok Usaha Menengah yang menerima pinjaman dana bergulir dengan cara mentransfer pembayaran angsuran kepada rekening Sekretariat Pokja melalui Bank Pelaksana;
- (5) Mekanisme pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku sama untuk setiap tahun sampai lunas.

BAB VIII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN PINJAMAN DANA BERGULIR

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengetahui perkembangan pelaksanaan pinjaman dana bergulir, dilakukan monitoring dan evaluasi tiap triwulan oleh Pokja Kabupaten.

- (2) Pengendalian terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir dilakukan melalui upaya pembinaan dan pencegahan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Ketua Pokja Kabupaten menerbitkan surat peringatan atau teguran tertulis atau pembatalan sebagai penerima pinjaman dana bergulir;
- (4) Apabila pelanggaran atau penyimpangan dilakukan oleh Bank Pelaksana, maka Ketua Pokja menerbitkan surat peringatan atau teguran atau pembatalan perjanjian kerjasama dengan Bank Pelaksana.
- (5) Terhadap pelaksanaan pinjaman dana bergulir, Pokja Kabupaten menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati Purworejo tiap triwulan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Apabila ditemukan penyimpangan dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir oleh Koperasi, Kelompok Usaha Mikro, Kelompok Usaha Kecil atau Kelompok Usaha Menengah yang menerima pinjaman dana bergulir, maka Pokja dapat mencabut dan mengalihkan pinjaman dana bergulir kepada Koperasi, Kelompok Usaha Mikro, Kelompok Usaha Kecil atau Kelompok Usaha Menengah lainnya.
- (2) Pencabutan dan pengalihan pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan kewajiban Koperasi, Kelompok Usaha Mikro, Kelompok Usaha Kecil atau Kelompok Usaha Menengah penerima pinjaman dana bergulir untuk menyelesaikan kewajiban pengembalian pinjaman yang telah dipergunakan;
- (3) Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata yang dilakukan oleh Koperasi, Kelompok Usaha Mikro, Kelompok Usaha Kecil atau Kelompok Usaha Menengah yang menerima pinjaman dana bergulir, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN

PENUTUP Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Purworejo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Pinjaman Dana Bergulir kepada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 27 Maret 2011

WAKIL BUPATI PURWOREJO

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 27 Maret 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

AKHMAD FAUZI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2010
NOMOR:10 SERI E NOMOR 4